

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 04 TAHUN 2007**

TENTANG

**KRITERIA USULAN PROGRAM PENYIAPAN PERMUKIMAN, PERPINDAHAN DAN
PENEMPATAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINAAN DALAM
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu permukiman transmigrasi yang sesuai dengan fungsinya dan sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu ditetapkan Kriteria Usulan Program Penyiapan Permukiman, Perpindahan dan Penempatan serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Tranmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG KRITERIA USULAN PROGRAM PENYIAPAN PERMUKIMAN, PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINAAN DALAM PENYELENGGARAAN KETRANMIGRASIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
7. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi.
8. Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya dapat disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
9. Lokasi Pertumbuhan Transmigrasi, yang selanjutnya dapat disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
10. Unit Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya dapat disingkat UPT adalah suatu kawasan penggunaan lahan yang bertujuan untuk pengembangan usaha transmigrasi dimana lahan tersebut mempunyai kepastian letak, luas serta batas-batas secara fisik di lapangan

11. Rencana Teknis Satuan Pemukiman yang selanjutnya dapat disingkat RTSP adalah perencanaan calon pemukiman transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dari segi teknisnya yang bermula dari studi lapangan terinci dan disesuaikan dengan fisik daerah studi sehingga dapat dibuat rencana peruntukan lahan pemukiman terinci untuk beberapa UPT yang berdekatan dalam satu kawasan.
12. Rencana Teknis Transmigrasi, yang selanjutnya dapat disingkat RTUPT adalah perencanaan salon UPT yang dilakukan oleh Pemerintah Tk.I dan Pemerintah Tk. II dari segi teknisnya yang bermula dari studi lapangan terinci dan disesuaikan dengan fisik daerah studi sehingga dapat dibuat rencana peruntukan lahan pemukiman terinci atau dengan kata lain bagian dari RTSP yang akan menjadi beberapa UPT yang memenuhi syandar *clear and clean* dan 4L.
13. Transmigrasi Penduduk Setempat, yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah transmigrasi yang berasal dari daerah sekitar areal kawasan atau pemukiman transmigrasi baru.
14. Transmigrasi Penduduk Asal, yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah transmigrasi yang berasal dari daerah pemberangkatan transmigrasi.
15. Transmigrasi Yang Sudah Ada, yang selanjutnya dapat disingkat PTA adalah transmigrasi yang sudah menetap atau tinggal di kawasan pemukiman transmigrasi.
16. Penempatan Transmigrasi Baru, yang selanjutnya dapat disingkat PTB adalah penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (PTA) ke areal kawasan / pemukiman baru.
17. Areal Penggunaan Lain, yang selanjutnya dapat disingkat APL adalah suatu areal yang termasuk dalam kawasan UPT yang dicadangkan akan digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan rencana penggunaan lahan pada waktu itu.
18. Kejelasan Areal, yang selanjutnya dapat disebut dengan *clear* adalah suatu lokasi dimana letak, luas dan batas fisik jelas dan dipetakan dengan peta lokasi 1 : 50.000 atau peta regional konteks skala 1 : 250.000 serta lokasi diidentifikasi berpotensi untuk pengembangan usaha tani/ jasa/ industri.
19. Bebas dari masalah, yang selanjutnya dapat disebut *clean* adalah suatu lokasi yang tidak termasuk dimana letak dalam kawasan hutan, bebas dari timpang tindih peruntukan yang lain, serta harus mendapat dukungan masyarakat setempat apabila lokasi tersebut diubah status penggunaannya yang didukung oleh Surat Keputusan Penetapan/ Pencadangan dari Bupati/ Walikota/ Gubernur.
20. Catur Layak, yang selanjutnya dapat disebut 4L adalah layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.
21. Layak Huni adalah lokasi pemukiman tersedia air bersih sepanjang tahun dan bebas dari penyakit epidemik.
22. Layak Usaha adalah lokasi pemukiman berpotensi untuk bisa mendukung kegiatan ekonomi di lokasi tersebut serta tersedia pasar untuk menampung hasil usaha.
23. Layak Berkembang adalah lokasi tidak terpencil dan aksesibilitas ke pusat lancher.
24. Layak Lingkungan adalah penataan ruang mengadopsi aturan konservasi lingkungan dan adanya integrasi ruang antar masyarakat setempat dengan pendatang.

BAB II
KAWASAN/ PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BARU (PTB)
Pasal 2

- (1) Perencanaan teknis dalam pembangunan Kawasan/ Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) harus mengikuti kriteria *Clear* dan *Clean*.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga meliputi RTSP/ RTUPT, redesain RTSP, rancangan kapling, desain tata letak yang memenuhi catur layak dalam upaya menciptakan integrasi ruang antar masyarakat setempat dengan pendatang.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan/ permukiman Transmigrasi Baru (PTB) harus meliputi:
 - a. Kelayakan program pembangunan (M1);
 - b. Kelayakan program pembangunan bersyarat (M2);
 - c. Komposisi calon Transmigran;
 - d. Komposisi Transmigrasi Penduduk Sekitar (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA).
 - e. Pemberdayaan social ekonomi dan budaya.
- (2) Pembangunan Kawasan/ Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyangkut tentang legalitas lahan (*Clean*) dan pembuatan proposal program pembangunan Kawasan/ Permukiman Baru (PTB) yang membuat tentang volume dan ukuran serta Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
- (3) Komposisi calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus meliputi potensi sumber daya manusia dengan latar belakang pertanian, perkebunan, kesehatan, pendidikan dan pemasaran;
- (4) Komposisi Transmigrasi Penduduk Sekitar (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf D maksimal 50% (lima puluh persen) untuk transmigran penduduk setempat (TPS) dari jumlah pencadangan transmigrasi yang ada kecuali bila adanya kebijakan khusus dalam upaya penanganan permasalahan yang ada di Kabupaten/ Propinsi yang bersangkutan;
- (5) Pemberdayaan social ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara pembangunan di bidang pendidikan serta kelembagaan social ekonomi.

Pasal 4

Pemberdayaan Kawasan/ Permukiman Yang Ada (PTA) dilakuakn ditingkat UPT dan tingkat kawasan meliputi rehabilitasi dan peningkatan fisik saran dan prasarana serta pemberdayaan di bidang usaha ekonomi.

BAB III

SYARAT-SYARAT SEBAGAI TRANSMIGRAN

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi transmigran adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia ;
 - b. berkeluarga ;
 - c. berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun ;
 - d. belum pernah bertransmigrasi ;
 - e. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - f. berbadan sehat ;
 - g. memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di lokasi tujuan ;
 - h. lulus seleksi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antar Daerah.

BAB IV
PENDAFTARAN TRANSMIGRAN
Pasal 6

- (1) Pendaftaran dilakukan pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian di Kabupaten, Kantor Kecamatan, atau Kantor Desa/ Kelurahan tempat domosili pendaftar dengan menunjukkan;
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
- (2) Nama – nama pendaftar dicatat dalam buku pendaftaran untuk dilakukan seleksi.

BAB V
SELEKSI DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI

Pasal 7

- 1) Seleksi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian di kabupaten;
- 2) Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelengkapan persyaratan administrasi dan kebenarannya ;
 - b. Kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan dengan pengembangan potensi sumber daya yang tersedia dilokasi tujuan;
 - c. Kesehatan;
- 3) Pendaftaran yang telah dinyatakan telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai calon transmigran;
- 4) Penetapan calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Oleh Bupati sesuai dengan ketersediaan lokasi permukiman transmigrasi.

Pasal 8

- (1) Calon transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang telah ditempatkan di permukiman ditetapkan sebagai transmigran;
- (2) Penetapan sebagai Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota daerah tujuan;
- (3) Hak dan kewajiban calon transmigran serta transmigran diatur tersendiri oleh dinas terkait dari Kabupaten tujuan/penerima.

BAB VI
PENCABUTAN STATUS
DAN TATA CARA PERGANTIAN CALON TRANSMIGRAN

Pasal 9

- (1) Status sebagai calon transmigran dicabut dalam hal calon transmigran :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3).
- (2) Penetapan pencabutan calon transmigran dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan status calon transmigran maka Bupati/Walikota asal calon transmigran menetapkan calon transmigran pengganti.

Pasal 10

Dalam hal penggantian calon transmigran dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pencabutan status calon transmigran

Pasal 11

- (1) Dalam hal penggantian calon transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat terpenuhi, Bupati/Walikota daerah asal transmigran melaporkan kepada Gubernur setempat.
- (2) Gubernur menetapkan calon transmigrasi pengganti dari Kabupaten / Kota lain.

BAB VII PENCABUTAN STATUS DAN TATA CARA PERGANTIAN TRANSMIGRAN

Pasal 12

- (1) Status transmigran dicabut dalam hal calon transmigran :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. menelantarkan rumah, lahan pekarangan, dan fasilitas usaha pokok yang diberikan oleh pemerintah dalam batas waktu maksimal 2 (dua) bulan;
 - c. mengalihkan hak atas rumah, lahan pekarangan dan lahan usaha yang diberikan pemerintah kepada pihak lain;
 - d. meninggalkan lokasi 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ijin tertulis dari petugas yang diberi kewenangan;
 - e. melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pencabutan status transmigran ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (3) Usul pencabutan status transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan laporan dari petugas yang berwenang.
- (4) Dalam hal usulan pencabutan dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d maka laporan disampaikan oleh petugas setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari dan dimana teguran tertulis tersebut tidak dilaksanakan oleh transmigrasi yang bersangkutan.
- (5) Keputusan tentang pencabutan status transmigrasi disampaikan kepada Bupati/Walikota asal transmigran dan menetapkan transmigran penggantinya.
- (6) Penggantian transmigran dilakukan selama masa pembinaan.

Pasal 13

- (1) Transmigran pengganti berasal dari kabupaten / Kota yang sama dengan transmigran yang diganti.
- (2) Bupati / Walikota asal transmigrasi menetapkan transmigran pengganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan pencabutan status transmigran.
- (3) Dalam hal penggantian transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Bupati / Walikota asal transmigran melaporkan kepada Gubernur asal transmigran.

- (4) Gubernur menetapkan Kabupaten / Kota lain untuk menyiapkan transmigran pengganti sesuai dengan kesepakatan Bupati / Walikota tujuan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka penggantian dilakukan oleh Kabupaten / Kota tujuan.
- (6) Transmigran pengganti ditetapkan oleh Bupati / Walikota tujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pencabutan status.

Pasal 14

Calon transmigran pengganti dan transmigran pengganti wajib menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia menerima kondisi yang ada dan mentaati semua ketentuan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 14 JUNI 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA